



PUTUSAN
Nomor 735/Pdt.P/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Harini, bertempat tinggal di TIBAN HOUSING BLOK E2 NO 12, RT 006 RT 016, KELURAHAN TIBAN BARU KECAMATAN SEKUPANG, -KOTA BATAM, Kel. Tiban Baru, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 September 2020 dalam Register Nomor 735/Pdt.P/2020/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:;¹

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

1-salin posita gugatan sampai dengan petitum

-bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat :
menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:²

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai;³

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu;⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-..... dan Saksi-Saksi yaitu 1....., 2....., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-..... tentang dan P-..... tentang serta Saksi yang pada pokoknya menerangkan dan Saksi serta keterangan Ahli yang pada pokoknya berpendapat

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-..... dan Saksi-Saksi yaitu 1....., 2....., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-..... tentang dan T-..... tentang serta Saksi yang pada pokoknya menerangkan dan Saksi serta keterangan Ahli yang pada pokoknya berpendapat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa

2Salin jawaban termasuk eksepsi

3 Berisi inti/substansi gugatan

4Pertimbangan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka dst;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka karena harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;⁵

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;⁶

MENGADILI:

;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari tanggal, oleh Marta Napitupulu, S.H..Mh, sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 735/Pdt.P/2020/PN Btm tanggal 15 September 2020, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut⁷, Netty Sihombing, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Netty Sihombing, S.H.

Marta Napitupulu, S.H..Mh

Perincian biaya :

1. Materai : Rp0,00;

⁵Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

⁶Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materiil yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya gugatan

⁷Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp100.000,00;
		(seratus ribu)